



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola data oleh Pemerintah Daerah serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah, diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
16. Forum Satu Data Indonesia di Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
17. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

18. Portal Satu Data Indonesia di Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. hak akses;
- d. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; dan
- e. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah dan Walidata Pendukung; dan
 - c. Produsen Data Daerah.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah melalui Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah melalui Walidata Pendukung sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah semua Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia di Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. pelaksanaan rencana aksi di Daerah;
 - b. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - c. daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia di Daerah memperhatikan rencana aksi, daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (7) Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (8) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
 - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disusun dengan melakukan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (2) Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data daerah untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh produsen data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data daerah yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia di daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan metadata dan disampaikan kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan oleh walidata terhadap data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data telah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, walidata pendukung menyampaikan ke walidata Daerah.

Pasal 17

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) huruf c diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah.

- (2) Walidata Daerah menyampaikan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Daerah.
- (3) Pembina Data Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah dari Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan Pembina Data.
- (6) Produsen Data Daerah memperbaiki Data Prioritas Daerah sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia di Daerah, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (6) Permasalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

Pasal 19

- (1) Portal Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikelola dan dikembangkan oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 20

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia di Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Akses data di portal satu data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah oleh Instansi Pusat dan Perangkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK AKSES

Pasal 21

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data Pemerintah Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembatasan akses Data Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 22

- (1) Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

- Pendanaan Penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 22 Februari 2023

BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR.5.